

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Bank

Bank berasal dari bahasa india, banca yang berarti bangku/meja/papan panjang. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat. Bank merupakan badan usaha milik pemerintah maupun swasta yang menjadi wadah untuk menghimpun dana masyarakat (nasabah) dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan berupa fasilitas pinjaman atau kredit (UU RI No. 10 Tahun 1998). Budimandan Fadillah (2017) menjelaskan bahwa bank adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang mampu mempengaruhi perekonomian baik secara mikro maupun makro. Bank sendiri memiliki fungsi sebagai perantara keuangan antara pihak surplus (kelebihan dana) dengan pihak yang defisit (membutuhkan dana). Bank akan terus berusaha untuk menarik nasabah baik yang menginvestasikan dananya maupun nasabah yang mengajukan kredit agar terus dapat menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan (Simorangkir (2004) dalam Budiman dan Fadillah, 2017). Aktivitas operasional perbankan terutama mengumpulkan dana nasabah (*funding*) dalam bentuk, tabungan, giro, deposito, obligasi, maupun saham melalui strategi-strategi perbankan salah satunya suku bunga atau *return* yang tinggi sehingga masyarakat mau untuk menyimpan dananya di bank tersebut. Bank pada dasarnya juga ingin mencari keuntungan, salah satunya dengan menyalurkan kredit ke

tengah-tengah masyarakat terutama masyarakat pelaku bisnis, UMKM maupun karyawan (Supriyono, 2011).

Keuntungan bank dalam aktivitas kredit ialah melalui bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh debitur bersama dengan nilai pokok pinjamannya. Aktivitas kredit yang diberikan bank kepada masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik terutama pada masa pandemi karena mayoritas masyarakat mengalami kesulitan ekonomi yang berdampak pada penurunan kemampuan pengembalian dana pinjaman sehingga tidak sedikit perbankan yang menghadapi permasalahan resiko kredit salah satunya karena kredit macet dan *Loan to Deposit Ratio* (Wanma dan Anggraini, 2019).

Pada penelitian lainnya Supit, dkk (2019) telah merangkum fungsi-fungsi bank, diantaranya:

- a. Fungsi Perantara, dengan memberikan kemudahan kepada nasabah yang memiliki kelebihan dana (*lender*) untuk memberikan pinjaman kepada nasabah yang kekurangan dana (*borrower*).
- b. Fungsi Transmisi, dengan menciptakan beberapa instrument keuangan dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, maka bank dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (UU RI No 10 tahun 1998):

1. Bank Umum, yang menjalankan aktivitasnya secara umum atau konvensional dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah tetapi berperan dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, yang menjalankan aktivitasnya hanya fokus kepada

aktivitas kredit yang sesuai dengan prinsip syariah tetapi tidak berperan dalam lalu lintas pembayaran.

Kemudian jika berdasarkan kepemilikannya, maka bank dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu (Wanma dan Anggarini, 2019):

- a) Bank Pemerintah, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN yang akte pendirian, modal serta keuntungannya dimilikipemerintah.
- b) Bank Swasta Nasional, seperti Bank BCA, Panin, Permata, Danamon, dan lain-lain yang akte pendirian, modal serta keuntungannya dimiliki oleh swasta.
- c) Bank Asing, seperti Citibank, Standart Chartered, HSBC, dan lain-lain yang akte pendirian, modal serta keuntungannya dimiliki oleh asing.
- d) Bank Campuran, seperti Sumitomo Niaga Bank, PDFCI, Inter Pacific Bank, dan lain-lain yang akte pendirian, modal serta keuntungannya dimiliki oleh swasta nasional dan asing, tetapi kepemilikan sahamnya mayoritas adalah Negara Indonesia.
- e) Bank Koperasi, seperti Bank Umum Koperasi yang saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi.

## **2. Kredit**

Kredit adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit merupakan fasilitas keuangan yang diberikan perbankan kepada seorang atau badan

usaha untuk memenuhi aktifitas operasionalnya atau membantu pengembangan usaha. Kredit dilakukan atas persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi pinjamannya dengan jangka waktu tertentu ditambah dengan biaya jasa atau bunga pinjaman (OJK, 2021). Saat bank memberikan fasilitas kredit tentunya tidak dapat terlepas dari resiko kredit, yaitu tanggung jawab yang dapat dipikul jika terjadi hal-hal diluar dugaan atas suatu keputusan seperti resiko kredit macet dan resiko pengembalian dana pihak ketiga (LDR).

### **3. Kredit Macet**

Kredit macet adalah kondisi dimana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan waktu yang tepat. Kredit macet merupakan pengukur nilai kredit bermasalah yang dialami oleh perbankan atas keseluruhan kredit yang diberikan dan merupakan permasalahan dalam perbankan yang dipicu oleh analisis kredit yang kurang tepat, sistem informasi dan administrasi yang kurang baik, kesalahan dalam keputusan pemberian kredit, kualitas manajemen yang kurang baik, maupun kelalaian debitur dalam melakukan pembayaran atau pelunasan hutang (Anam, 2018). Resiko kredit dapat timbul ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman pokok beserta bunga pinjaman yang telah disepakati sebelumnya. Resiko kredit ini akan mempengaruhi aktivitas perbankan karena berpotensi mengurangi modal yang nantinya akan menghambat kinerja keuangan perbankan.

Budiman dan Fadillah (2018) juga menjelaskan bahwa NPL dapat menjadi

kunci bagaimana kinerja bank dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana nasabah, sehingga ketika persentase NPL menunjukkan nilai yang tinggi artinya bank telah gagal dalam menjalankan aktivitas operasionalnya dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana nasabah.

Saat bank menyalurkan kredit kepada masyarakat, diharapkan kredit yang diberikan memiliki resiko yang rendah dimana debitur mampu mengembalikan pinjaman sepenuhnya kepada bank dan tidak akan menjadi kredit yang bermasalah.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP 2004 bahwa besarnya persentase toleransi NPL (nilai maksimal) yaitu sebesar 5% artinya saat perbankan memiliki persentase NPL melebihi 5% maka sudah jelas resiko kredit macet yang dimiliki sangatlah tinggi dimana sebelumnya telah dihitung dengan rumus:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100$$

Rumus tersebut menunjukkan bagian kredit bermasalah (kredit macet) atas keseluruhan kredit yang diberikan oleh bank, sehingga semakin rendah resiko kredit macet yang dimiliki oleh bank maka kinerja bank akan semakin baik sebab kredit yang dikeluarkan oleh bank dalam keadaan lancar sehingga pendapatan atau laba yang diperoleh juga ikut meningkat. Kredit macet timbul karena debitur tidak mampu memenuhi angsuran sebab tidak adanya ketersediaan dana pembayaran.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi saat perbankan mengalami peningkatan kredit macet ditimbulkan oleh (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018):

- a. Kebijakan perbankan dalam meningkatkan suku bunga kredit saat kondisi perekonomian kurang stabil mengakibatkan beban angsuran pinjaman debitur mengalami peningkatan pula.
- b. Kurang hati-hatinya perbankan dalam menyalurkan kredit, seperti ketika perbankan sedang mempertahankan suku bunga yang tinggi, tetapi debitur malah mengajukan kredit pada moment tersebut sehingga memberikan dampak peningkatan pada kredit yang bermasalah..
- c. Otoritas moneter BI yang melonggarkan proses penyaluran kredit pada jenis dan kualitas agunan.

Peningkatan kredit macet akan memaksa perbankan untuk memperkuat struktur permodalannya dengan penghapusan aktiva produktif sehingga berdampak pada penurunan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit yang seharusnya bertumbuh 22% per tahun. Selain itu dampak negatif kredit macet mampu menurunkan sumber permodalan pada investasi portofolio pasar modal, investasi asing, dan investasi dalam negeri. Kredit macet yang terlalu tinggi dapat diatasi dengan restrukturisasi kredit, seperti (Binus University Graduate Program, 2021):

- a) Menurunkan tingkat suku bunga kredit perbankan
- b) Memperpanjang tenor angsuran
- c) Mengurangi tunggakan bunga atau pokok

- d) Menambah fasilitas kredit yang diberikan
- e) Mengubah atau konversi kredit menjadi penyertaan modal operasional perusahaan

#### 4. Loan to Deposit Ratio (LDR)

LDR digunakan perbankan sebagai indikator ketersediaan dana pihak ketiga (nasabah) yang telah disalurkan perbankan kepada debitur dalam bentuk kredit, sehingga rasio ini merupakan rasio kredit yang dimiliki perbankan terhadap ketersediaan dana pihak ketiga (Maria, 2015). LDR dengan satuan persen menjadi menjadi dasar penilaian dengan membentuk perbandingan total kredit yang diberikan oleh perbankan pada total deposito yang diterima oleh bank dari pihak ketiga (Purwanti, 2016). Rasio LDR berkaitan dengan likuiditas, sehingga semakin tinggi nilainya (batas aman 78% - 92%) maka semakin rendah kemampuan likuiditasnya, artinya kemampuan bank dalam mengembalikan dana nasabah semakin rendah. Nilai LDR dapat dihitung melalui total kredit terhadap total DPK dengan rumus berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total kredit yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (Nasabah)}} \times 100\%$$

Rumus tersebut menunjukkan bahwa LDR dihitung berdasarkan kemampuan perbankan dalam mengembalikan kepada nasabah yang telah mendepositokan uangnya, dengan mengandalkan pembayaran kredit oleh debitur karena bank telah menyalurkan dana tersebut, sehingga ketika nilai rasio LDR semakin tinggi maka kemampuan bank dalam pengembalian dana nasabah

menjadi semakin rendah (Maria, 2015). Nilai LDR yang terlalu tinggi dapat diatasi dengan cara berikut (Agustina dan Wijaya, 2013):

- 1) Meningkatkan *Net Interest Margin* (NIM), sebab tingginya rasio NIM menandakan peningkatan kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktif dalam menghasilkan pendapatan, tentunya kemampuan perbankan dalam mengembalikan dana pada pihak ketiga juga semakin tinggi.
- 2) Menurunkan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) perbankan, sebab semakin rendah rasio BOPO maka kemampuan perbankan dalam kegiatan operasional terutama kredit juga semakin rendah, sehingga bank tidak perlu menambah dana operasionalnya hanya untuk memenuhi kebutuhankredit.
- 3) Suku bunga *BI rate* yang mempengaruhi suku bunga tabungan perbankan membentuk ketertarikan yang lebih kepada nasabah agar menandatangani dana yang dimiliki sehingga meningkatkan kemampuan likuiditas bank dalam mengembalikandana nasabah pihak ketiga lainnya.

## **5. Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan perbankan dapat diukur dengan beberapa rasio. Terdapat tiga rasio yang sangat dominan terhadap pengukuran kinerja keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas. Dari ketiga rasio di atas memiliki tujuan tersendiri. Rasio likuiditas bertujuan untuk mengukur atau menganalisa perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Adapun jenis rasio likuiditas antara lain *Cash Ratio*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, dan *Loan to Assets Ratio*

(*LAR*). Rasio profitabilitas adalah alat ukur perusahaan untuk menghasilkan laba. Terdiri dari *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity Capital (ROE)*, *Net Profit Margin (NPM)*, dan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio solvabilitas digunakan sebagai alat ukur kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Diantaranya *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Long Term Debt to Equity Ratio*.

Kinerja keuangan jika ditinjau secara umum merupakan perolehan prestasi perbankan dalam aktivitas operasionalnya untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya. Kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan persentase *Return On Assets (ROA)* merupakan pendapatan (*return*) yang diperoleh perbankan dalam memanfaatkan aktiva-aktiva yang dimiliki (Anam, 2018).

Supriyono (2011) menambahkan bahwa kinerja keuangan mampu menggambarkan hasil ekonomi berupa laba perbankan dalam periodetertentu secara efektif dan efisien melalui laporan keuangan yang disajikan olehperbankan setiap tahunnya.

Pengukuran kinerja keuangan melalui rasio ROA dapat dikur dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Rumus tersebut menjelaskan bahwa persentase ROA dapat meningkat ketika bank memperoleh laba sebelum pajak (*Earning Before Tax*) melebihi aktiva-aktiva yang dimiliki meskipun perolehan laba tersebut disebabkan oleh

kemampuan bank secara efektif dan efisien untuk mengelola total aktiva dalam menghasilkan laba. Ketika persentase ROA sangat besar menandakan bahwa kinerja bank dalam menghasilkan laba sebelum pajak melalui aktiva yang dimiliki sudah sangat baik. Begitu pula sebaliknya ketika persentase ROA sangat kecil menandakan bahwa kinerja bank dalam menghasilkan laba sebelum pajak melalui aktiva yang dimiliki masih perlu perbaikan untuk lebih ditingkatkan.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1 Jurnal Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Budiman dan Fadillah(2017) "Pengaruh Rasio Kredit Macet dan Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat"	X1 = NPL X2 = LDR = ROE	Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR dan LDR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR.

2.	<p>Anam (2018) “<i>Pengaruh Risiko Kredit dan Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan Perbankan pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di BEI (2012-2016)</i>”</p>	<p>X1 = Resiko Kredit (NPL)  X2 = Rasio Likuiditas (LDR)  Y = Kinerja Keuangan (ROA)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, risiko kredit (NPL) dan risikolikuiditas (LDR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA). Secara parsial risiko kredit (NPL) berpengaruh signifikan tapi negatif terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA). Risiko likuiditas (LDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA).</p>
3.	<p>Fauzi (2018) “<i>Kredit Macet, LDR dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Pembiayaan</i>”</p>	<p>X1 = Analisa Kredit Macet  X2 = LDR  Y = Kinerja</p>	<p>Secara bersama-sama (simultan) antara kredit macet dan LDR tidak signifikan pengaruhnya terhadap kinerja.</p>

4.	Singkang, et al. (2020) “Pengaruh Strategi Penyelesaian Kredit Macet terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Makassar Cabang Sungai Saddang”	X1 = Kredit Macet Y = Kinerja Keuangan	Perkembangan kredit pada PT. Bank BRI unitsungai Saddang mengalami kenaikan ditahun 2016, 2017, dan 2018, untuk kredit macet di tahun 2016 sebesar 2,2%, dan kredit diragukan sebesar 1,1%, kredit lancarnya sebesar 6,5%. Sedangkan untuk kredit macet tahun 2017 sebesar 2,5%, kredit diragukan sebesar 2,8% dan untuk kredit macetnya sebesar 4,5%. dan untuk ditahun 2018 kredit macetnya 4,71%, kredit lancar sebesar 93,61% dan untuk kredit diragukan sebesar 1,66%
5.	Bahar (2020) “Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampak terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Barru”	NPL dan Kinerja Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Bank Sulselbar Cabang Barru selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan jumlah kredit macet, dimulai pada tahun 2015 hingga 2019 total kredit macet terus mengalami penurunan serta jumlah debitur yang mengalami kredit macet pun ikut menurun.</li> <li>2. Kendala yang dihadapi oleh PT Bank Sulselbar Cabang Barru dalam menyelesaikan kredit macet itu berada pada debitur yang tidak beritikad baik, hilangnya tanggung jawab debitur serta kelalaian dari pihak Bank sebagai kreditur.</li> <li>3. Strategi penyelesaian kredit macet pada PT bank Sulselbar Cabang Barru ada 3 cara yaitu persyaratankembali, penjadwalankembali, dan penataankembali.</li> </ol>


			Pihak yang terkena dampak kredit macet pada PT Bank Sulselbar Cabang Baru antara lain adalah debitur itu sendiri dan pihak Bank.
--	--	--	--

Sumber: Jurnal terdahulu

### C. Kerangka Berpikir dan Model Analisis

Pemilihan variabel dalam penelitian ini yaitu kredit macet, LDR, dan kinerja keuangan membentuk suatu kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara kredit macet dan LDR dengan kinerja keuangan baik secara simultan maupun parsial sesuai yang digambarkan kerangka berikut.

Garis lurus dalam kerangka konsep menggambarkan hubungan pengaruh secara parsial atau individual antara kredit macet dan LDR terhadap kinerja keuangan, sedangkan garis putus-putus menggambarkan hubungan pengaruh secara simultan atau bersamaan antara kredit macet dan LDR terhadap kinerja keuangan.



**Gambar 2. 1 Kerangka Konsep Hubungan Variabel**

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya maka hipotesis yang dapat dibentuk untuk dibuktikan kebenarannya ialah

**H1: Terdapat pengaruh antara kredit macet dengan kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2021.**

Kredit macet merupakan pengukur nilai kredit bermasalah yang dialami oleh perbankan atas keseluruhan kredit yang diberikan dan merupakan permasalahan dalam perbankan yang dipicu oleh analisis kredit yang kurang tepat, sistem informasi dan administrasi yang kurang baik, kesalahan dalam keputusan pemberian kredit, kualitas manajemen yang kurang baik, maupun kelalaian debitur dalam melakukan pembayaran atau pelunasan hutang (Anam, 2018). Kinerja keuangan jika ditinjau secara umum merupakan perolehan prestasi perbankan dalam aktivitas operasionalnya untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya. Kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan persentase *Return On*

*Assets* (ROA) merupakan pendapatan (*return*) yang diperoleh perbankan dalam memanfaatkan aktiva-aktiva yang dimiliki (Anam, 2018). Kredit macet perbankan yang terlalu tinggi akan mempengaruhi aktivitas perbankan karena berpotensi mengurangi modal yang nantinya akan menghambat kinerja keuangan perbankan.

**H2: Terdapat pengaruh antara LDR dengan kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2021.**

LDR digunakan perbankan sebagai indikator ketersediaan dana pihak ketiga (nasabah) yang telah disalurkan perbankan kepada debitur dalam bentuk kredit, sehingga rasio ini merupakan rasio kredit yang dimiliki perbankan terhadap ketersediaan dana pihak ketiga (Maria, 2015). Kinerja keuangan secara umum merupakan perolehan prestasi perbankan dalam aktivitas operasionalnya untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya. Kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan persentase *Return On Assets* (ROA) merupakan pendapatan (*return*) yang diperoleh perbankan dalam memanfaatkan aktiva-aktiva yang dimiliki (Anam, 2018). Ketika persentase LDR semakin tinggi maka kemampuan bank dalam pengembalian dana nasabah menjadi semakin rendah sehingga kinerja keuangan perbankan pun akan menurun.

**H3: Secara simultan terdapat pengaruh antara Kredit Macet dan LDR dengan kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2021.**

Kredit macet merupakan pengukur nilai kredit bermasalah yang dialami

oleh perbankan atas keseluruhan kredit yang diberikan dan merupakan permasalahan dalam perbankan yang dipicu oleh analisis kredit yang kurang tepat, sistem informasi dan administrasi yang kurang baik, kesalahan dalam keputusan pemberian kredit, kualitas manajemen yang kurang baik, maupun kelalaian debitur dalam melakukan pembayaran atau pelunasan hutang (Anam, 2018). Selanjutnya LDR digunakan perbankan sebagai indikator ketersediaan dana pihak ketiga (nasabah) yang telah disalurkan perbankan kepada debitur dalam bentuk kredit, sehingga rasio ini merupakan rasio kredit yang dimiliki perbankan terhadap ketersediaan dana pihak ketiga (Maria, 2015). Lalu kinerja keuangan secara umum merupakan perolehan prestasi perbankan dalam aktivitas operasionalnya untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya. Kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan persentase *Return On Assets* (ROA) merupakan pendapatan (*return*) yang diperoleh perbankan dalam memanfaatkan aktiva-aktiva yang dimiliki (Anam, 2018). Ketika persentase Kredit Macet dan LDR secara bersamaan meningkat maka akan mempengaruhi aktivitas perbankan karena berpotensi mengurangi modal yang nantinya akan menghambat kinerja keuangan perbankan, selain itu kemampuan bank dalam pengembalian dana nasabah menjadi semakin rendah sehingga kinerja keuangan perbankan pun akan menurun.